



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun VI Paluh Mardan, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun VIII Kolektip, Desa Pasar IV Namoterasi, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 15 Maret 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 April 1998 di

Hal 1 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Tualang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/IV/xx tanggal 23 April 19xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat jangan sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukanya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang

Hal 2 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, lalu dilanjutkan upaya perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Mirdiah Harianja, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 27 April 2016;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 27 April 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

Hal 3 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 08 April 20xx di Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa benar Tergugat sering keluar malam, namun atas sepengetahuan Penggugat. Tergugat keluar malam karena untuk keperluan mencari minyak bensin;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang sebenarnya adalah karena Penggugat terlalu cemburu kepada Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah dinasehati pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat bersikap cemburu kepada Tergugat, karena Tergugat pernah tidak pulang ke rumah, ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan menceraikan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Mei 2016 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Hal 4 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah tidak pulang ke rumah karena mobil rusak di

Brastagi;

- Bahwa benar Tergugat ada membuat surat pernyataan cerai pada tahun 2014;
- Bahwa Tergugat pernah 3 kali datang menemui Penggugat untuk bersatu kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/IV/20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;
2. fotokopi Surat Pernyataan Menjatuhkan Talak tanggal 11 September 2014 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama xx dan xx;

Saksi I: xx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 08 April 2010 yang lalu.
- Bahwa pada saat menikah dahulu Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah milik Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2014 yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa Saksi mendengar suara ribut antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya Tergugat selalu keluar malam sampai larut malam dan bahkan pernah tidak pulang ke rumah.
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak, namun saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat. Terakhir pada bulan September 2014 Tergugat membuat surat pernyataan menceraikan Penggugat dan saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi bersama jiran tetangga.

Saksi II: xx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan April tahun 2010 yang lalu.
- Bahwa pada saat menikah dahulu Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah milik Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih satu tahun lamanya, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2013 yang lalu, Saksi mendengar suara ribut antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya Tergugat selalu keluar malam sampai larut malam dan bahkan pernah tidak pulang ke rumah.
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak, akan tetapi saksi pernah ikut menandatangani surat pernyataan Tergugat menceraikan Penggugat sebagai saksi, bersama dengan orang tua Penggugat.

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun tidak ada mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Hal 7 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan tetap keberatan atas perceraian ini dan mohon untuk gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator xx. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah

Hal 8 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil mediasi tanggal 27 April 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mediasi gagal mencapai kesepakatan damai dan melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013

Hal 9 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan adanya rasa cemburu antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah alasan-alasan pertengkaran yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat marah-marah ketika Tergugat terlambat pulang dari mencari minyak untuk dijual dan Tergugat keberatan terhadap perceraian ini;

Menimbang, bahwa meskipun ada bantahan Tergugat terhadap alasan terjadinya pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, dan Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi "*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*" (Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xx yang berasal dari keluarga Penggugat dan xx sebagai tetangga yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis

Hal 10 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama xx yang menerangkan melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013, Tergugat pergi dari rumah bersama sejak bulan Agustus 2014, sebelum kepergian Tergugat Penggugat dan Tergugat ada bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga dan Tergugat sudah membuat pernyataan menjatuhkan talak pada tanggal 11 September 2014, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama xx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 karena melihat sendiri, dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014, Tergugat yang pergi dari rumah bersama dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Tergugat sudah membuat pernyataan menjatuhkan talak pada tanggal 11 September 2014 didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014, serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun dalam perkara ini, Maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak akan menguatkan bantahannya tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu

Hal 11 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84

Hal 12 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Tanjung Pura dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal 13 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Syamsidar, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Khairuddin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Majelis

dto.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti

dto.

Khairuddin, S.H.I.

Hal 14 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	800.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	876.000,-
(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Hal 15 dari 15 hal. Pts. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.